



**PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM**  
**KECAMATAN DEMPO UTARA**  
**KELURAHAN BURUNG DINANG**  
 Dusun Talang Darat RT.01 RW.01

KEPUTUSAN LURAH BURUNG DINANG  
 NOMOR : 400 / 009 / 00 / 0p.U / 2020

TENTANG  
 KADER KEPENGURUSAN UPPKS  
 (USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA SEJAHTERA)  
 "TUNAS HARAPAN"  
 KELURAHAN BURUNG DINANG KOTA PAGAR ALAM

LURAH BURUNG DINANG

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan perkembangan keluarga .
- b. bahwa untuk meningkatkan kondisi ekonomi keluarga dan meningkatkan keterampilan guna peningkatan pendapat keluarga dalam rangka mewujudkan keluarga kecil bahagia.
- c. bahwa untuk memahami maksud huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Lurah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam ( Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4115 );
2. UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara No 5234 );
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Pembentukan Peraturan-undangan ( Lembaran Negara RI ) Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389 );
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438 );
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 1983 Tentang Pembentukan Rukun Tetangga ( RT ) dan Rukun Warga ( RW );
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Prodak Hukum Daerah ( Lembaran Negara No 634 Tahun 2011 );
9. Undang - undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Kependudukan dan Lembaga Sejahtera.

10. Peraturan Kota Pagar Alam Nomor 02 Tahun 2009 Tentang urusan Pemerintah menjadi kewenangan Kota Pagar Alam sebagai Daerah Otonomi;
11. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 04 Tahun 2006 Tentang Pemerintah atas Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Pagar Alam;
12. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam; ( Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 10 seri A );
13. Perwako No. 37 Tahun 2013 Tentang Penjabaran APBD Kota Pagra Alam Tahun 2014 ( Berita Daerah Tahun 2013 Nomor 36 Seri A );

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
PERTAMA : Menetapkan Anggota/Kader Kepengurusan Kelompok UPPKS “TUNAS HARAPAN” Kelurahan Burung Dinang sebagaimana terlampir.
- KEDUA : Tugas Anggota/Kader Melatih keluarga, khususnya wanita untuk melakukan kegiatan wirausaha, meningkatkan kemandirian dan ketahanan keluarga serta membuat laporan kegiatan.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat terbitnya keputusan ini dibebankan kepada APBD Kota Pagar Alam dan Sumber lain yang tidak mengikat.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan di ubah sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Pagar Alam

Pada Tanggal : 03 - 01 - 2020

Lurah Burung Dinang,

dto

FRANSES JHONKO,SE  
NIP 1975042820060401002

Lampiran : Keputusan Lurah Burung Dinang  
Nomor : 400/004/BD/DP-U /2020  
Tanggal : 03 - 01 - 2020

SUSUNAN ANGGOTA/KADER KEPENGURUSAN KELOMPOK  
USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA SEJAHTERA (UPPKS)

Nama UPPKS : TUNAS HARAPAN  
Alamat : dusun Talang Darat  
Kelurahan : Burung Dinang  
Kecamatan : Dempo Utara

---

Pelindung : Lurah Burung Dinang  
Penanggung jawab : Tim Penggerak PKK Kelurahan Burung Dinang  
Pembina : Sekretaris Tim Penggerak PKK Kelurahan Burung Dinang  
PKB/PLKB Kel.Burung Dinang: NOFRIYANTO, SKM. MM  
Ketua : Maisaroh  
Sekretaris : Ratna Dewi  
Bendahara : Heri  
Anggota : 3 (tiga) Orang,  
1. Sri Ningsih  
2. Kaswati  
3. Lestari

Ditetapkan di : Pagar Alam  
Pada Tanggal : 03 - 01 - 2020  
Lurah Burung Dinang,

dto

FRANSES JHONKO,SE  
NIP 1975042820060401002